



PENETAPAN

Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam Hal Ini Telah Memberikan Kuasa Khusus Kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I Advokat Pada Kantor CHOI RULE & REKAN Yang Berkedudukan Di De Java Town House Jalan Banjar Melati RT.59 RW.18 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 September 2020, Yang Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Tanggal 16 September 2020 Nomor : 1854/Kuasa/9/2020/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hlm.1 dari 5 hlm. Penetapan No.3336 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3336/Pdt.G/2020/PA.Sda, telah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 07-10-2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :481/25/X/2001;

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan ini dan **sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:**

2.1. Anak I, Kelamin Perempuan, Umur 18 tahun;

2.2. Anak II, kelamin Perempuan, Umur 5 tahun;

3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak **sekitar awal tahun 2016**, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **Tergugat selingkuh dan tidak menafkahi;**

4. Bahwa, **awal tahun 2017** , pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang sama sekali dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah 3 tahun;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini sangat dekat dengan Penggugat, ,dan juga sebagai syarat pecah Kartu Keluarga yang membutuhkan penetapan Hak Asuh Anak, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya yang bernama :

- **Anak I, Kelamin Perempuan, Umur 18 tahun;**

- **Anak II, kelamin Perempuan, Umur 5 tahun;**

6. Bahwa, upaya pencarian sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hlm.2 dari 5 hlm. Penetapan No.3336 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit tercapai, dan agar tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Tergugat tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena terjadi perdamaian dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya, dan menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat dianggap menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Hlm.3 dari 5 hlm. Penetapan No.3336 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Hlm.4 dari 5 hlm. Penetapan No.3336 /Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	350.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.5 dari 5 hlm. Penetapan No.3336 /Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)